



P E N E T A P A N
Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah memberikan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Darma Sati Lubis bin Dahlan Lubis, Tempat dan Tanggal Lahir, Pintu Padang, 01-07-1952, NIK. 12770423303700001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di Lingkungan 1, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon I**;

Samriani Siregar binti Jabarumun Siregar, Tempat dan Tanggal Lahir, Palopat, 01-07-1970, NIK. 1277044107700028, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan 1, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama:

Aril Hanapi bin Darma Sati Lubis, umur 16 tahun 2 bulan (lahir 15-08-2005), NIK. 1277041508050002, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Lingkungan 1, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Pspk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Pspk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu kandung dari **Aril Hanapi bin Darma Sati Lubis** dari hasil perkawinan antara Pemohon I (**Darma Sati Lubis bin Dahlan Lubis**) dengan Pemohon II (**Samriani Siregar binti Jabarumun Siregar**);
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Adelia Srivianti Pandiangan binti Sopian Nauli Pandiangan**, umur 15 tahun 7 bulan (lahir 15-03-2006), NIK. 12770155003060003, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jend Sudirman Nomor 473-A BLK, , Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih umur 16 tahun 2 bulan (lahir 15-08-2005) dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada **Aril Hanapi bin Darma Sati Lubis** untuk menikah dengan **Adelia Srivianti Pandiangan binti Sopian Nauli Pandiangan**.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir pada persidangan pertama tanggal 24 November 2021, lalu Hakim menunda persidangan karena syarat administratif sesuai Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon pada persidangan tanggal 29 November 2021 dan tanggal 06 Desember 2021 tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 RBg jo. Pasal 10 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, Hakim berkesimpulan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Pspk



permohonan Pemohon ini harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet ontvankelijk verklaart* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Pspk tidak dapat diterima *Niet ontvankelijk verklaart* (NO);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)